



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI

NOMOR 140/15 /kpts/WN-TLB/I-2020

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PTPKN) NAGARI TALANG BINJAI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI TALANG BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Nagari;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor);
7. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Talang Binjai Tahun 2019 Nomor);
8. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Talang Binjai Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), mempunyai tugas dan kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
 - b. Menetapkan PTPKN;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran atas beban APBNagari;

2. *Sekretaris Nagari bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN), mempunyai tugas :*
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBNagari
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, Perubahan APBNagari dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBNagari; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
3. *Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:*
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Nagari telah ditetapkan dalam APBNag;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
4. *Kaur Keuangan bertindak sebagai Kaur Keuangan Nagari, mempunyai tugas:*
 - a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APBnag; dan
 - b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.

KETIGA : PTPKN Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Wali Nagari;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Talang Binjai;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Binjai
Pada tanggal : 10 Januari 2020



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Wali DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Wali Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Silaut;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Talang Binjai di Talang Binjai;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Talang Binjai

Nomor : 140/15/kpts/WN-TLB/1-2020

Tanggal : 10 Januari 2020

Tentang : **Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN)
Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	M. A L I	Wali Nagari	PKPKN
2	AHMAD KARIM ARIFUDDIN	Sekretaris Nagari	Koordinator PTPKN
3	MUKHOLIK FATKHUROZI	KaSi Kesra dan Pelayanan	Anggota
4	NOVI MARIANTI	KaSi Pemerintahan	Anggota
5	ZIZAH KURNIAWATI	Kaur Tata Usaha dan Umum	Anggota
6	M. ANANG SAFRUDI	KaUr Perencanaan	Anggota
7	SITI RAHMAH	KaUr Keuangan	Kaur Keuangan

WALI NAGARI TALANG BINJAI

